


SKRIPSI
IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KALANGAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA PADANG PANJANG

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK III)**

Pembimbing:

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
Dr. Ali Amran, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022

IMPLEMENTASI WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KALANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA PADANG PANJANG

(Andeska Aulya, 1810112236, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72
Halaman, 2022)

ABSTRAK

Praktik wakaf telah dimulai sejak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Pada awalnya wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti bangunan, namun sekarang telah merambah pada benda bergerak salah satunya berupa uang yang disebut sebagai wakaf tunai atau *cash waqf*. Pembagian harta benda wakaf tersebut telah dijelaskan pada Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf merupakan salah satu aset umat Islam yang memiliki potensi jika dapat dikembangkan secara produktif (wakaf uang). Apabila telah dipraktikkan dengan baik serta dikelola secara professional sebagaimana yang telah dituangkan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka ini akan menjadi kekuatan umat Islam yang keuntungannya dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi wakaf uang di tengah-tengah masyarakat kota Padang Panjang, (2) Apa saja kendala-kendala dalam mengimplementasikan wakaf uang dikalangan masyarakat Kota Padang Panjang, dan (3) Apakah wakaf uang dapat membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana peneliti akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata wakaf uang hingga saat ini belum dapat terimplementasi ditengah-tengah masyarakat Kota Padang Panjang, dalam hal ini wakaf uang masih dalam tahap sosialisasi oleh pihak BWI. Sementara itu, adanya praktik wakaf melalui uang yang tentunya berbeda dengan konsep wakaf uang sendiri. Kendala-kendala dalam praktik wakaf uang tersebut yaitu kurangnya pemahaman nazhir dan masyarakat mengenai wakaf uang. Belum adanya kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait untuk pengelolaan wakaf uang. Dikarenakan harta wakaf tidak boleh susut maka perlu waktu dalam mengembangkan wakaf uang terlebih dahulu. Selanjutnya kurangnya semangat untuk berpartisipasi dari pihak pemerintah kota dalam upaya mengembangkan wakaf uang ini. Dengan persoalan wakaf uang yang ada di Kota Padang Panjang ini, hingga saat ini wakaf uang belum berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial baik dibidang ekonomi maupun pendidikan.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Uang